



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :-----

PEMOHON umur 34, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 8 Juli 2015 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2015/ PA Buk, tanggal 8 Juli 2015 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung yang beridentitas :-----

Nama : ANAK PEMOHON-----

Tanggal lahir : 02 Mei 2002 (umur 13 tahun 2 bulan).-----

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Tidak ada-----

Tempat kediaman di : Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara-----

dengan calon suaminya :-----

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON-----

Umur : 19 tahun-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Tani-----

Tempat kediaman di : Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dengan Surat Nomor: Kk.22.05.6/PW.01/21/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2015;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki -----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Salinan Penetapan No.4/Pdt.P/2015/PA Buk

Hal.2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7206012603130003 an. Edi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.1.);-----
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vira, tanggal 20 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.2.);-----
3. Asli surat pemberitahuan adanya kekurangan berkas nikah Nomor: Kk.22.05.6/PW.01/22/2015 tanggal 7 Juli 2015 atas nama Vira, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.3.);-----
4. Asli Surat pemberitahuan pencegahan Pernikahan Nomor : Kk.22.05.6/PW.01/21/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.4.);-----

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Coklat, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali. Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:---
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu



kali saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur bernama Vira binti Edi;-----
- Bahwa umur Vira sekarang baru berjalan 13 tahun;-----
- Bahwa nama calon suami Vira adalah Yusri bin Sulaemana dan saksi mengenal Yusri;-----
- Bahwa Yusri bin Sulaemana dulunya tinggal di Kendari namun sekarang sudah pindah dan tinggal di Desa Kolaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui status Yusri adalah jejak dan sudah akil baliq telah berumur 19 tahun, sedangkan Vira berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa Vira dan Yusri sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksakaan dari keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;-----
- Bahwa pernikahan Vira dan Yusri sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Vira belum cukup umur untuk menikah;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Coklat, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali. saksi adalah saudara kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak bernama Vira binti Edi;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut namun anaknya masih dibawah umur;-----



- Bahwa Vira sekarang baru berumur 13 tahun;-----
- Bahwa Vira sekarang masih sekolah kelas 3 SMP;-----
- Bahwa nama calon suami Vira adalah Yusri bin Sulaemana dan saksi mengenal Yusri;-----
- Bahwa Yusri sekarang telah berumur 19 tahun , sudah tamat sekolah dan sekarang bekerja sebagai petani coklat di Desa Kolaka;-----
- Bahwa status Yusri masih jejak belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil baliq, begitupun dengan Vira masih berstatus perawan;---
- Bahwa antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa Vira dan Yusri sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;-----
- Bahwa pernikahan Vira dan Yusri sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Vira belum cukup umur untuk menikah;-----

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;-----

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;-----

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat

Salinan Penetapan No.4/Pdt.P/2015/PA Buk

Hal. 5 dari 11



(1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Vira binti Edi berumur 13 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan 2 orang saksi Pemohon menerangkan bahwa umur anak Pemohon baru berjalan 13 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Vira adalah anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 13 tahun 2 bulan;--

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan Vira dan Yusri sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

Salinan Penetapan No.4/Pdt.P/2015/PA Buk

Hal. 6 dari 11



Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan, antara Vira dan Yusri sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Vira dan Yusri sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, antara a Vira dan Yusri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan anak Pemohon berstatus perawan dan telah dengan calon suaminya tersebut perpernikahan Vira dan Yusri sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui status Yusri adalah jejaka dan sudah akil baliq telah berumur 19 tahun, sedangkan Vira berstatus perawan dan antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Yusri sekarang telah berumur 19 tahun, sudah tamat sekolah dan sekarang bekerja sebagai petani coklat di Desa Kolaka, status Yusri masih jejaka belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil baliq, begitupun dengan Vira masih berstatus perawan dan antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Yusri berstatus jejaka dan sudah akil baliq telah berumur 19 tahun, sedangkan Vira berstatus perawan dan antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dengan Surat Nomor: Kk.22.05.6/PW.01/21/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.3 dan P.4 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan Vira dengan Yusri telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara karena alasan anak Pemohon bernama Vira belum cukup umur untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas telah menolak untuk mengawinkan anak pemohon bernama Vira binti Edi dengan alasan batas usia calon istri masih di bawah umur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Vira adalah anak kandung Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 13 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa antara Vira dan Yusri sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;-----
- Bahwa Yusri berstatus jejaka dan sudah akil baliq telah berumur 19 tahun, sedangkan Vira berstatus perawan dan antara Vira dan Yusri ada hubungan keluarga yaitu mereka sepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa pernikahan Vira dengan Yusri telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara karena alasan anak Pemohon bernama Vira belum cukup umur untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah

Salinan Penetapan No.4/Pdt.P/2015/PA Buk

Hal. 8 dari 11



amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;-----

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Vira;-----

Menimbang, bahwa disamping itu antara Vira dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Vira binti Edi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusri bin Sulaemana;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Massadi, S.Ag., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.--

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Salinan Penetapan No.4/Pdt.P/2015/PA Buk

Hal. 10 dari 11



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)